



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi – Onolimbu No. \_\_\_ Telp. \_\_\_\_\_ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.3/2710 -OP/DISDIK/2013

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
  6. Undang-Undang No. 57 Tahun 2009, tentang Otonomi Daerah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
  10. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SMA NEGERI 1 SIROMBU
Alamat	: Jln. Sumitro Djojohadikusumu No. 07 Sirombu
Kecamatan	: Sirombu
Kabupaten	: Nias Barat
Propinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	: DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten	: Nias Barat
Propinsi	: Sumatera Utara

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SMA Negeri 1 Sirombu :

1. Sekolah Pemegang Surat Izin Penyelenggara SMA Negeri 1 Sirombu, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau Badan Swasta lainnya.
2. Sekolah Pemegang Surat Izin Penyelenggara Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan SMA Negeri 1 Sirombu.
3. Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah.
4. Sekolah SMA Negeri 1 Sirombu, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulanan Setiap Bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
6. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan selama kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun.
7. Surat Izin ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila tidak mengindahkan ketentuan pada diktum 1 sd 6 diatas.

Demikian Surat Izin diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Onolimbu, 26 Agustus 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Barat,

Drs. MARETI WARUWU  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641111 199303 1 004

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI  
Cq. Direktur Pembinaan SMA
2. Bapak Bupati Nias Barat
3. Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Camat Sirombu